



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Selva Sinta Dewi Mokoagow Binti Hamdan Mokoagow, NIK 7111044705960001, No HP 0813 5488 3664, tempat dan tanggal lahir Mataindo, 07 Mei 1996 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Juma Pakaya Bin Sairi Pakaya, tempat dan tanggal lahir Mataindo, 10 Februari 1992 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun III, Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 30 November 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/05/XI/2015, tanggal 30 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Desa Mataindo, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Mataindo, dan sejak bulan Juni 2019 Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Indekos di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo karena bekerja;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nazida Putri Pakaya Binti Juma Pakaya, Lahir di mataindo, 12 Februari 2022 (8 bulan) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan yang Penggugat ketahui dari percakapan di Handpohone dan melihat Tergugat bermesraan dengan Perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat telah 2 kali mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah selam kurang lebih 3 (tiga) bulan, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Juma Pakaya Bin Sairi Pakaya terhadap Penggugat Selva Sinta Dewi Mokoagow Binti Hamdan Mokoagow;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat juga membawa Surat Pernyataan dari Tergugat yang ditanda tangani diatas meterai, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111044705960001 atas nama Selva Sinta Dewi Mokoagow, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 28 Desember 2018, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/05/XI/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, tertanggal 30 November 2015, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Siti Nurhalisa Basir binti Ismail Basir, tempat tanggal lahir Mataindo, 6 April 1999 (23 tahun), agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), belum ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 2 tahun di Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kemudian keduanya pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah ada perempuan yang menelpon ke handphone Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat sedang singgah di kost-kostan saksi, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran keduanya, dan disaat yang sama, Tergugat juga menyampaikan jika ingin menceraikan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hamdan Mokoagow bin Aleng Mokoagow, tempat tanggal lahir Kosio, 1 Agustus 1975 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, SMP (Sekolah Menengah Pertama), alamat di Dusun III, Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik saksi selama 2 tahun di Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kemudian keduanya pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada Juni 2019 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terlihat dari keseharian Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah terlihat tidak pernah saling tegur;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Pinolosian terkait dengan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020, sehingga Tergugat mendekam di penjara selama 21 hari;
- Bahwa Tergugat pernah terlihat bermesraan seperti berpelukan dengan sepupu perempuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/05/XI/2015, tertanggal 30 November 2015 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan, yang Penggugat ketahui dari percakapan di handphone Tergugat dan melihat Tergugat bermesraan dengan perempuan lain, serta Tergugat telah 2 kali mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang didasarkan Pasal

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah di nazegele, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, bukan orang yang dilarang sebagai Saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai posita angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi I melihat sendiri pernah ada perempuan yang menelpon ke handphone Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat sedang singgah di kost-kostan saksi I, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran keduanya, dan disaat yang sama, Tergugat juga menyampaikan jika ingin menceraikan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai posita angka 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi II melihat sendiri sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak pernah saling tegur. Saksi II pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Pinolosian terkait dengan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020, sehingga Tergugat mendekam di penjara selama 21 hari dan juga Tergugat pernah terlihat bernesraan seperti berpelukan dengan sepupu perempuan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pengetahuan Saksi-Saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pisah tempat tinggal

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 2 tahun di Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kemudian keduanya pindah kerumah kediaman bersama di alamat yang sama;
3. Bahwa pernah ada perempuan yang menelpon ke handphone Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat sedang singgah di kost-kostan saksi I, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran keduanya, dan disaat yang sama, Tergugat juga menyampaikan jika ingin menceraikan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak pernah saling tegur. Saksi II pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Pinolosian terkait dengan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020, sehingga Tergugat mendekam di penjara selama

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 hari dan juga Tergugat pernah terlihat bernesraan seperti berpelukan dengan sepupu perempuan Tergugat;

5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernah ada perempuan yang menelpon ke handphone Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat sedang singgah di kost-kostan saksi I, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran keduanya, dan disaat yang sama, Tergugat juga menyampaikan jika ingin menceraikan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak pernah saling tegur. Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Pinolosian terkait dengan tindak pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020, sehingga Tergugat mendekam di penjara selama 21 hari dan juga Tergugat pernah terlihat bernesraan seperti berpelukan dengan sepupu perempuan Tergugat. Sehingga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satau sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab*, juz 6, *halaman 346* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه لاقاضى طلاقه -

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Juma Pakaya bin Sairi Pakaya) terhadap Penggugat (Selva Sinta Dewi Mokoagow binti Hamdan Mokoagow);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Juma Pakaya bin Sairi Pakaya) terhadap Penggugat (Selva Sinta Dewi Mokoagow binti Hamdan Mokoagow);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Uten Tahir, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	555.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)